

PENDAHULUAN

Negara – negara berkembang salah satunya seperti Indonesia dikatakan dapat menggerakkan roda perekonomiannya dengan masih mengandalkan pemungutan pajak sebagai salah satu kewajiban untuk warga negaranya sebagai salah satu sumber pemasukan dana paling besar bagi negara. Dalam pembangunan maupun membiayai kepentingan umum, sebuah negara membutuhkan pemasukan dana yang salah satu sumber penerimaannya didapatkan dari pajak (Kurnia, 2020). Rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 wajib pajak terdaftar wajib SPT sejumlah 13.748.881 dan orang pribadi non karyawan sejumlah 2.452.653 dimana SPT tahunan pph yang diterima orang pribadi karyawan sejumlah 9.875.321 dan orang pribadi non karyawan 1.821.769 hal tersebut menjadikan persentase rasio kepatuhan orang pribadi karyawan sebesar 71,83% dan orang pribadi non karyawan 74,28%. Persentase rasio kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan pada tahun 2019 di mana kepatuhan orang pribadi karyawan sebesar 73,23% dan kepatuhan orang pribadi non karyawan 75,93%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak terdaftar SPT orang pribadi karyawan sejumlah 13.819.918 dan orang pribadi non karyawan sejumlah 3.042.548 dimana SPT tahunan PPh yang diterima orang pribadi karyawan sejumlah 10.120.426 dan orang pribadi non karyawan 2.310.262. Persentase rasio kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan pada tahun 2020, hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak terdaftar SPT sebesar 14.172.999 dan orang pribadi non karyawan 3.351.295 dimana SPT tahunan PPh yang diterima sebesar 12.105.833 dan untuk orang pribadi non karyawan sebesar 1.757.545, sehingga rasio kepatuhan untuk orang pribadi karyawan naik menjadi 85,41% dan orang pribadi non karyawan 52,44%. (Direktorat Jendral Pajak, 2021).

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak <http://www.pajak.go.id> diatas maka dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan mengalami peningkatan namun masih cukup jauh dari yang telah di targetkan. Hal ini menandakan bahwa masih adanya ketidakpatuhan wajib pajak, selain itu penurunan ekonomi akibat covid 19 yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam penyesuaian target kepatuhan pajak tahun 2020 Maka wajib pajak dikatakan patuh bukan hanya wajib pajak yang lapor lalu membayarkan dengan jumlah pajak yang besar akan tetapi wajib pajak yang mengerti dan memahi mengenai hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Hertati, 2021). Menurut Hamzah *et al.*, (2018) tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas layanan fiskus, pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, Ketika seorang wajib pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan semakin memahami pula ketentuan hukum yang mengikat ketika menghindari kewajibannya (Setyowati & Yushita, 2017). Berdasarkan hasil penelitian Ainul, (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Arviana & W, (2018) kesadaran wajib pajak yang tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak atau dapat dikatakan ketika kesadaran wajib pajak rendah maka wajib pajak tidak akan mematuhi peraturan sehingga kepatuhan rendah. Namun kesadaran wajib pajak yang tinggi dan pengetahuan wajib pajak yang luas tentang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya (Triogi *et al.*, 2020).

Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum memberikan suatu gambaran mengenai rasa kepercayaan yang ada pada sistem maupun hukum yang berlaku dan diterapkan untuk kepentingan publik daripada kepentingan pribadi dalam pengelolaan dan penggunaan dana pajak, seiring dengan meningkatnya kepercayaan wajib pajak pada aparaturnegara demikian juga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Primasari, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karwur *et al.*, (2020)

menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak pada pemerintah berpengaruh positif sehingga terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang menggunakan variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak memang sudah dilakukan banyak oleh peneliti sebelumnya (Savitri & Musfialdy, 2016), (Putri & Setiawan, 2017). Namun demikian, terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu menambahkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum sebagai variabel independen dimana variabel ini belum banyak ditemui dan objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Karang Tengah.